



P E N E T A P A N

Nomor0550/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama ArgaMakmur yang  
mengadiliperkaratertentupadatingkatpertamadalam persidanganMajelis Hakim  
telahmenjatuhkanpenetapansebagaiberikutdalam perkaraCeraiGugatantara:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan  
mengurus rumah tangga,bertempattinggal di Dusun II RT.002 Desa  
Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu  
Utara,sebagai**Penggugat**:

**melawan**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan pemilik  
sorum anjel motor di Tanjung Raman, bertempattinggal di Dusun II  
RT.002 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur,  
Kabupaten Bengkulu Utara,sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telahmembacadanmempelajariberkasberkaratersebut;

TelahmendengarketeranganPenggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPenggugattengansuratgugatannyatertanggal 22  
September 2017telahmengajukanCeraiGugat yang telahtedaftar di  
KepaniteraanPengadilan Agama ArgaMakmurdenganNomor  
0550/Pdt.G/2017/PA.AGM padatanggal 25 September dengan dalil-  
dalilsebagai berikut;

1.-----Bahwa, PeggugatdenganTergugattelahmenikahpadatanggal14 April  
1994, sebagaimana KutipanAktaNikahNomor 12/12/IV/1994,tanggal17 April  
1995, yangdikeluarkanolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan  
antaraperawan dan jejak;

Halaman 1 dari 5HalamanPenetapanNomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Lakok selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Tanjung Raman selama 10 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- 1.-----Anak I, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 1995
- 2.-----Anak II, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2002
- 3.-----Anak II, perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2014

Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebihkurangselama 15 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri warga Taba Tembilang, yang mana perselingkuhan Tergugat tersebut Penggugat ketahui sendiri dan Penggugat juga pernah melihat sendiri Tergugat sedang bersama selingkuhan Tergugat tersebut, bahkan Tergugat menikah siri dengan perempuan yang bernama Sri warga Taba Tembilang tersebut dan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi Penggugat masih bisa memaafkan Tergugat dan Tergugatpun tidak lama kemudian bercerai dengan wanita yang bernama Sri warga Taba Tembilang tersebut

5.-----Bahwa, pada bulan Juni 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mengulangi lagi perbuatannya menjalin hubungan dengan perempuan lain dengan orang yang berbeda, bahkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Puput warga Kelurahan Gunung Alam, akibat dari itu, Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak terima dengan perbuatan Tergugat tersebut, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih

halaman2dari5halamanPenetapanNomor0550/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal satu rumah, namun telah pisah ranjang, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 3 bulan;

6.-----Bahwa, usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sataba'insughra Tergugat (**Tergugat**)

terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun menurut Relas panggilan Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.AGM

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena adanya suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberiarahan, nasihat dan penjelasan kepada Penggugat agar rukundanda kembali dengan Tergugat.

Bahwa, Atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan berusaharukun dan damai kembali dengan

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini makasemua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas arahan dan nasihat Majelis Hakim Penggugat menyatakan berkeinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat dan mohon untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan makasesua dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlakudan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim padahari Rabu tanggal 8 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Syaiful Bahri, S.H sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M dan Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan padahari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan pahalirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Dra. Nurmalis M**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ramdan** Panitera Pengganti,

**Khairul Gusman, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ..... Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat 2 kali ..... Rp 100.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat 3 kali ..... Rp 150.000,00

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biayaredaksi ..... Rp 5.000,00  
6. Biaya Materai ..... Rp 6.000,00  
Jumlah : ..... Rp331.000,00  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

halaman6dari5halamanPenetapanNomor0550/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)